



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Murni, lahir di Pangkep, tanggal 31 Desember 1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Tanete, Katangka, RT/RW-002/003, Desa/Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Desember 2020, dibawah Register Nomor: 260/Pdt.P/2020/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yaitu atas nama Ralling, Libureng 12 Maret 1978 sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah kekeliruannya yakni penulisan tahun kelahiran yakni tahun 1976 adalah salah /keliru dan yang benar adalah Murni, Pangkep 31 Desember 1977 sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lama, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Pernyataan dari Kantor Kelurahan Bontonompo milik pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Sgm



Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, namun sebelumnya diperlukan Penetapan perbaikan identitas dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Bahwa domisili Hukum Pemohon yang sekarang, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 730608270916007 Pemohon adalah berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Gowa;

Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kartu Keluarga milik Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Pemohon disarankan untuk dibuatkan Penetapan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Bahwa berdasarkan pencatatan identitas kependudukan haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan, sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf a, Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, tentang Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenaan untuk memberikan Penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yaitu atas nama Ralling, Libureng 12 Maret 1978 sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah kekeliruannya yakni penulisan tahun kelahiran yakni tahun 1976 adalah salah /keliru dan yang benar adalah Murni, Pangkep 31 Desember 1977 sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Lama, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lama, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Pernyataan dari Kantor Kelurahan Bontonpompo milik pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Tanah Makassar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada-Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 s/d P-6, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306013001120005 milik Pemohon atas nama Ralling dengan identitas yang salah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon atas nama Murni dengan identitas yang benar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306013001120002 milik Pemohon atas nama Murni dengan identitas yang benar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 21/KLB-BTP/XII/2020 milik Pemohon yang ditandatangani oleh Syarifuddin, S.Sos, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah milik Pemohon atas nama Murni dengan identitas yang benar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon atas nama Murni dengan identitas yang benar, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Syamsiah, M.R, menerangkan:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yaitu Ralling yang lahir di Libureng pada tanggal 12 Maret 1978 yang tertera pada Kartu Keluarga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;
 - Bahwa sebenarnya nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon adalah Murni yang lahir di Pangkep pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanete, Katangka, RT/RW-002/003, Desa/Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Kartu Keluarga milik Pemohon dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;

2. Saksi Erniyanti, M, menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yaitu Ralling yang lahir di Libureng pada tanggal 12 Maret 1978 yang tertera pada Kartu Keluarga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;
- Bahwa sebenarnya nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon adalah Murni yang lahir di Pangkep pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanete, Katangka, RT/RW-002/003, Desa/Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Kartu Keluarga milik Pemohon dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan pada nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas pada nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yaitu Ralling yang lahir di Libureng pada tanggal 12 Maret 1978 yang tertera pada Kartu Keluarga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;
- Bahwa sebenarnya nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon adalah Murni yang lahir di Pangkep pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Tanete, Katangka, RT/RW-002/003, Desa/Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada Kartu Keluarga milik Pemohon dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-2, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Tanete, Katangka, RT/RW-002/003, Desa/Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun identitas Pemohon Murni yang lahir di Pangkep pada tanggal 31 Desember 1977 (vide bukti P-1, P-2, dan P-4), akan tetapi terjadi kekeliruan dalam memasukkan data identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon yakni tertera nama Pemohon Ralling yang lahir di Libureng pada tanggal 12 Maret 1978 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon adalah Murni yang lahir di Pangkep pada tanggal 31 Desember 1977, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa Elemen Data Dinamis yaitu kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 260/Pdt.P/2020/PN Sgm



Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dari Pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran) Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Ralling yang lahir di Libureng pada tanggal 12 Maret 1978 adalah keliru dan yang sebenarnya adalah **Murni** yang lahir di **Pangkep** pada tanggal **31 Desember 1977**, sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;
3. Menetapkan perbaikan identitas tersebut dapat dipergunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh kami Benyamin, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Zainuddin, S.H

Benyamin, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. PNBPNelaas	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)